

MEMO

Nomor : SPC.NISS/USUL. /2026
 Tanggal : 1 Januari 2026
 Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth. : 1. Group Head Strategic Procurement
 2. Department Head Non IT Strategic Sourcing

Dari : Unit Advertising – Non IT Strategic Sourcing Department

Perihal : **Usulan Pengadaan Produksi Video,** Tahun 2026

I. INFORMASI

1. Latar Belakang – Lampiran 1

Selaras dengan *strategic objectives* Bank Mandiri untuk menjadi *main transaction bank* pilihan masyarakat, Bank Mandiri memanfaatkan momentum Ramadan sebagai peluang untuk terus membangun presensi, serta mendorong pertumbuhan bisnis melalui peningkatan transaksi dan sales volume *Livein' by Mandiri*.

Untuk memastikan agar presensi Bank Mandiri terus dirasakan oleh masyarakat pada momen Ramadan, sekaligus mendorong nasabah menggunakan produk-produk Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan finansialnya selama periode Ramadan, Digital Marketing Group (DGM) berencana akan melaksanakan campaign Ramadan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Digital Marketing (DGM) Group *vide form* permintaan *e-request* No. CRL.DGM tanggal 1 Januari 2026 yang telah disetujui oleh Group Head mengajukan permintaan pengadaan Produksi Video/ Tahun 2026 kepada Strategic Procurement (SPC) Group.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja dalam Proses Pengadaan

SPO dan PTO Procurement mengatur bahwa Unit Pelaksana Pengadaan (dhi. Group) bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pengadaan dan proses administrasi tagihan pembayaran. Sedangkan *user* (dhi. Group) bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan lingkup dan spesifikasi pekerjaan, melakukan evaluasi teknis penawaran, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa serta melakukan serah terima barang/jasa sesuai dengan lingkup dan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.

3. Lingkup dan Spesifikasi Pekerjaan

Ruang lingkup/spesifikasi pekerjaan Produksi Video/ Tahun 2026 sesuai lampiran Form Permintaan No. CRL.DGM tanggal 1 Januari 2026 (*Lampiran 1*), Dokumen Pengadaan No. TIB.SPC/NISS.DOK. /2026 tanggal 1 Januari 2026 dan Berita Acara *Aanwijzing* No. TIB.SPC/NISS. /2026 tanggal 1 Januari 2026 (*Lampiran 4*), secara garis besar adalah sebagai berikut:

No	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	Jumlah Output & Durasi	Video - Stillomatic (Horizontal) - Teaser 15 sec (Horizontal & Vertical) - TVC Full Duration 60-90 sec (Horizontal & Vertical) - Cutdown 30 sec (Horizontal & Vertical) - Cutdown 15 sec (Horizontal & Vertical) - Endframe Ramadan (Horizontal & Vertical) - Endframe lebaran (Horizontal & Vertical) Photoshoot - Master KV (Horizontal & Vertical) - Buka Tabungan (Horizontal) - QR Bayar (Horizontal) - Top Up (Horizontal) - Bayar/VA (Horizontal) - Terima Transfer

No	Spesifikasi Teknis	Keterangan
2	Penggunaan video & photoshop	- Media Luar Ruang (OOH) - Media Online (Youtube, IG, FB, Tiktok, e-Mail blast, website) - Cinema - TV Nasional - Offline Event
3	Talent	Menggunakan talent, Indonesia
4	Penggunaan Talent	Sesuai Penggunaan Video
5	Menggunakan: 1. Voice Over 2. Background music 3. Subtitle	- Dengan voice over Bahasa Indonesia - Lisensi musik/audio - Dengan subtitle & tanpa subtitle Bahasa Indonesia
6	Format Final Material	MP4, MOV, PNG, Assets
7	Jangka waktu pekerjaan	60 hari kerja

4. Anggaran

- Alokasi anggaran untuk pengadaan Produksi Video/... Tahun 2026 sebesar Rp ... *vide form permintaan e-request* No. 2026/CRL.DGM tanggal ... Januari 2026 perihal Pengadaan Produksi Tahun 2026.
- Seluruh biaya yang timbul akan dibebankan pada mata anggaran Beban Promosi Korporasi Group, GL ..., URC ..., ION dan IO .

II. POKOK USULAN

Mengusulkan Pengadaan Produksi Video Tahun 2026 dengan Metode Tender Terbatas.

III. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) – Lampiran 2

Procurement Planning & Control (PPC) Department *vide* Memo No. SPC.PPC/OE.NISS. /2026 tanggal ... Januari 2026 menyampaikan HPS Pengadaan Produksi Video; Tahun 2026 sebesar Rp ., - incl. PPN.

IV. KETENTUAN PENGADAAN

- Landasan Tata Cara Pengadaan**
Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Procurement.
- Metode Pengadaan**
Sesuai SPO Procurement disebutkan bahwa Metode Tender Terbatas adalah metode Pengadaan Barang/Jasa ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) Penawar. Metode ini digunakan apabila nilai HPS Pengadaan Rp 200 Juta sampai dengan setinggi-tingginya Rp 10 Miliar. Pengadaan ini menggunakan metode Tender Terbatas dengan mengundang 4 (empat) rekanan.
- Sistem Pemasukan Penawaran**
Pengadaan ini menggunakan Sistem 1 tahap 2 sampul.
- Sistem Evaluasi Penawaran**
Menggunakan Sistem Nilai (*Merit Point System*) yaitu evaluasi penawaran yang dilakukan dengan menggabungkan penilaian terhadap aspek teknis dan aspek harga berdasarkan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, kemudian membandingkan jumlah nilai terbobot dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Bobot 80% untuk penilaian aspek teknis dan bobot 20% untuk penilaian aspek harga dengan passing grade untuk penilaian teknis sebesar 75. Peserta dengan nilai/score gabungan tertinggi setelah melalui tahapan proses klarifikasi dan negosiasi, diusulkan sebagai calon pemenang.
- Pejabat Pelaksana Klarifikasi/Negosiasi**
Sesuai SPO Procurement tentang Pengaturan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa, disebutkan bahwa Pejabat Pelaksana Klarifikasi & Negosiasi pada Unit Procurement untuk nilai HPS per pengadaan (dalam Rupiah atau ekuivalen dalam Valas) sampai dengan Rp 5 Miliar adalah minimal Department Head dan Team Leader/Section Head/Officer Unit Procurement serta dapat mengikutsertakan Department Head/Team Leader/Section Head Unit Pengguna Barang dan Jasa.

6. Pejabat Pemegang Kewenangan Memutus Pengadaan

Berdasarkan SPO Procurement tentang Pengaturan dan Penetapan Kewenangan Memutus Pengadaan Barang dan Jasa, disebutkan bahwa, Tim Pejabat Pemutus pengadaan barang dan jasa dengan nilai HPS per pengadaan (dalam Rupiah atau ekuivalen dalam Valas) sampai dengan Rp 5 Miliar adalah Group Head Unit Procurement dan Department Head Unit Procurement.

7. Sistem Ikatan Kerja

Sistem Ikatan Kerja pada pengadaan ini menggunakan sistem Lumpsum (*firm fixed price contract*). Kontrak ini berdasarkan atas harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang dan Jasa sepanjang lingkup pekerjaan, spesifikasi, kerangka acuan kerja, dan atau gambarnya tidak berubah.

V. PROSES PENGADAAN

1. Daftar Rekanan yang diundang – Lampiran 3

PPC Department melalui Memo No. SPC.PPC/SRM.NISS. /2026 tanggal Januari 2026, menyampaikan rekomendasi rekanan untuk pengadaan dimaksud sebagai berikut:

- PT Kemistri Millenia Industri
- PT Aidea Media Kreasi
- PT Cipta Karya Manfaat Makmur
- PT Fantasi Terang Indonesia

Undangan untuk melaksanakan penjelasan lingkup pekerjaan (*aanwijzing*) telah disampaikan kepada rekanan tersebut melalui Surat No. TIB.SPC/NISS. /2026 tanggal Januari 2026.

2. Penjelasan Lingkup Pekerjaan/Aanwijzing – Lampiran 4

Rapat penjelasan (*aanwijzing*) pekerjaan Pengadaan Produksi Video/ Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2026, dihadiri oleh seluruh rekanan yang diundang, serta perwakilan dari user (dhi. Group) dan SPC Group. Hasil dari rapat penjelasan tersebut dituangkan dalam *Berita Acara Aanwijzing* No. TIB.SPC/NISS. /2026 tanggal Januari 2026.

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Procurement Planning & Control (PPC) Department vide Memo No. SPC.PPC/ /2026 tanggal Januari 2026 menyampaikan HPS Produksi Video/ Tahun 2026 sebesar Rp - incl. PPN. (*Lampiran 2*)

4. Penerimaan Penawaran dan Pembukaan Sampul I (Dokumen Administrasi & Teknis) – Lampiran 5

Pemasukan penawaran dan Pembukaan Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) dilaksanakan pada tanggal Januari 2026. Hasil evaluasi dokumen administrasi sebagai berikut:

No	Nama Rekanan	Hasil Pembukaan Dokumen		Hasil evaluasi dokumen administrasi
		Surat Pernyataan Perusahaan	Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Etika Pengadaan	
1	PT Kemistri Millenia Industri	Ada	Ada	Lulus
2	PT Aidea Media Kreasi	Ada	Ada	Lulus
3	PT Cipta Karya Manfaat Makmur	Ada	Ada	Lulus
4	PT Fantasi Terang Indonesia	Ada	Ada	Lulus

5. Evaluasi Teknis – Lampiran 6

Hasil evaluasi teknis disampaikan ke SPC Group melalui Nota No. CRL.DGM/BMD. /2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Teknis Pengadaan Produksi

- Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut:

Peringkat	Nama Rekanan	Nilai Teknis	Keterangan
1	PT Kemistri Millenia Industri	97,50	Lulus
2	PT Cipta Karya Manfaat Makmur	95,00	Lulus
3	PT Aidea Media Kreasi	65,00	Tidak Lulus
4	PT Fantasi Terang Indonesia	65,00	Tidak Lulus

Keterangan:

Skala nilai teknis 0 s.d. 100, *Passing grade* Nilai Teknis ≥ 75

Evaluasi:

Mengacu nilai *passing grade* sebesar ≥ 75 , maka 2 (dua) rekanan, yaitu PT Kemistri Millenia Industri dan PT Cipta Karya Manfaat Makmur dinyatakan lulus evaluasi teknis sehingga dapat dilakukan proses pembukaan dokumen harga (sampul II) dan e-Auction.

6. Pembukaan Sampul II, e-Auction dan Klarifikasi/Negosiasi

a. Pembukaan Sampul II— Lampiran 7

Pada tanggal 19 Januari 2026 dilaksanakan pembukaan Sampul II (Dokumen Harga) dengan dihadiri perwakilan dari SPC Group dan 2 (dua) rekanan yang telah lulus evaluasi teknis, yaitu: PT Kemistri Millenia Industri dan PT Cipta Karya Manfaat Makmur. Hasil dari pembukaan sampul penawaran harga sebagai berikut:

No	Nama Rekanan	Total Harga Penawaran incl. PPN (Rp)
1	PT Kemistri Millenia Industri	
2	PT Cipta Karya Manfaat Makmur	

b. Proses E-auction — Lampiran 8

Proses pengadaan kemudian dilanjutkan dengan negosiasi harga melalui *E-auction dengan system Merit Point* pada tanggal 19 Januari 2026. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Nilai Gabungan Teknis (80%) dan Harga (20%)

No	Nama Rekanan	Nilai Teknis	Nilai Teknis Terkonversi	Nilai Teknis Terbobot	Harga Negosiasi e-Auction incl. PPN (Rp)	Nilai Harga	Nilai Harga Terbobot	Nilai Gabungan	Ranking
		a	$b = (a / \text{Nilai Teknis Tertinggi}) \times 100$	$c = b \times 80\%$	d	$e = (\text{Harga Terendah} / d) \times 100$	$f = e \times 20\%$	$g = c + f$	
1	PT Kemistri Millenia Industri	97,50	100,00	80,00	3.550.606.800	91,03	18,21	98,21	1
2	PT Cipta Karya Manfaat Makmur	95,00	97,44	77,95	3.231.956.812	100,00	20,00	97,95	2

Keterangan :

1. Nilai Teknis = Skala 0 – 100
2. Bobot Nilai Teknis = 80%
3. Nilai Teknis Terkonversi = $(\text{Nilai Teknis} / \text{Nilai Teknis Tertinggi}) \times 100$
4. Nilai Teknis Terbobot = Nilai Teknis Terkonversi x Bobot Nilai Teknis
5. Nilai Harga = $(\text{Harga Terendah} / \text{Harga yang dievaluasi}) \times 100$
6. Bobot Harga = 20%
7. Nilai Harga Terbobot = Nilai Harga x Bobot Harga
8. Nilai Gabungan = Nilai Teknis Terbobot + Nilai Harga Terbobot
9. Harga yang dikompertisikan dalam e-Auction adalah harga total incl. PPN

Evaluasi:

Berdasarkan rekapitulasi nilai pada tabel diatas, PT Kemistri Millenia Industri memperoleh total nilai gabungan (teknis dan harga) terbobot tertinggi yaitu sebesar 98,21 dan PT Cipta Karya Manfaat Makmur memperoleh total nilai terbobot sebesar 97,95.

c. Proses Negosiasi Manual – *Lampiran 9*

Dalam rangka mendapatkan harga terbaik, proses kemudian dilanjutkan dengan negosiasi manual kepada PT Kemistri Millenia Industri sebagai rekanan peringkat 1 e-Auction, dengan hasil sebagai berikut:

Nama Rekanan	Harga incl. PPN (Rp)				Deviasi Harga Negosiasi Manual Terhadap HPS	
	Penawaran	e-Auction	Negosiasi Manual	HPS	Rp	%
PT Kemistri Millenia Industri			3.100.000.000	3.040.182.552	59.817.448	1,96%

Keterangan :

- Negosiasi manual dengan PT Kemistri Millenia Industri sebesar Rp 3.100.000.000,- incl. PPN masih lebih tinggi sebesar Rp 59.817.448,- atau 1,96% di atas HPS yang sebesar Rp 3.040.182.552,- dan lebih tinggi sebesar Rp 100.000.000,- atau 3,29% di atas anggaran user sebesar Rp 3.000.000.000,-.
- Harga tersebut merupakan harga terbaik yang dapat diberikan oleh PT Kemistri Millenia Industri dan tidak dapat diturunkan kembali.

Dikarenakan hasil negosiasi kepada PT Kemistri Millenia Industri masih berada di atas HPS dan anggaran user serta tidak bisa diturunkan kembali, maka proses kemudian dilanjutkan dengan negosiasi kepada PT Cipta Karya Manfaat Makmur yang merupakan rekanan peringkat 2 e-Auction, dengan hasil sebagai berikut :

Nama Rekanan	Harga incl. PPN (Rp)				Deviasi Harga Negosiasi Manual Terhadap HPS	
	Penawaran	e-Auction	Negosiasi Manual	HPS	Rp	%
PT Cipta Karya Manfaat Makmur			3.000.000.000	3.040.182.552	40.182.552	1,32%

Keterangan :

- Negosiasi manual dengan PT Cipta Karya Manfaat Makmur sebesar Rp 3.000.000.000,- telah lebih rendah sebesar Rp 40.182.552,- atau 1,32% di bawah HPS yang sebesar Rp 3.040.182.552,- incl. PPN.
- Harga tersebut merupakan harga terbaik yang dapat diberikan oleh PT Cipta Karya Manfaat Makmur dan tidak dapat diturunkan kembali.

7. Analisa Kecukupan Anggaran

Mata Anggaran	Anggaran yang dialokasikan dalam pengadaan ini (Rp)	Harga Negosiasi (Rp) incl. PPN	Keterangan
Beban Promosi Korporasi Group, GL 530.116.05, URC 52500N dan IO 52500N02		3.000.000.000,-	Alokasi anggaran telah tersedia dan mencukupi

VI. KESIMPULAN

1. Proses pengadaan telah sesuai dengan SPO dan PTO Procurement yang berlaku.
2. Proses pengadaan Produksi Video/TVC Ramadan Campaign Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan metode Tender Terbatas dan sistem ikatan kerja secara *lumpsum*.
3. Harga final untuk pengadaan Produksi Video; Tahun 2026 sebesar Rp 3.000.000.000,- incl. PPN, telah lebih rendah sebesar Rp 40.182.552,- atau 1,32% di bawah HPS yang sebesar Rp 3.040.182.552,- incl. PPN.
4. Seluruh biaya yang timbul akan dibebankan pada mata anggaran Beban Promosi Korporasi Group, GL , URC ION dan IO

VII. USUL

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kami usulkan untuk menyetujui Pengadaan Produksi Video/ Tahun 2026, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nama Rekanan Pelaksana : PT Cipta Karya Manfaat Makmur
2. Metode Pengadaan : Tender Terbatas
3. Ikatan Kerja : Lumpsum
4. Nilai Pengadaan : Rp 3.000.000.000,- incl. PPN atau Rp 2.702.702.703 excl. PPN
Keterangan:
Bahwa ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta perubahannya yang berlaku di kemudian hari ("Undang-Undang 7.21"). Selanjutnya, mekanisme perhitungan pajak merujuk kepada peraturan teknis yang merupakan aturan turunan serta pelaksanaan dari Undang-Undang 7/2021 tersebut, berikut perubahannya yang berlaku di kemudian hari.
5. Jaminan Pelaksanaan : 5% dari nilai pengadaan sebesar Rp 150.000.000,-
6. Jangka Waktu Pekerjaan dan Kontrak : 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan.
7. Pembayaran : Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah *final delivery* diterima oleh user/Bank Mandiri (dhi. : Group) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)
8. Beban Anggaran : Beban Promosi Korporasi Group, GL, URC. dan IO.

Demikian kami sampaikan, mohon persetujuan/keputusan.

Unit ADVERTISING – NON IT STRATEGIC SOURCING DEPARTMENT

LEMBAR KEPUTUSAN

KEPUTUSAN - <u>Department Head Non IT Strategic Sourcing</u> Atas Memo No. SPC.NISS/USUL. /2026 Tanggal Januari 2026	TANDA TANGAN
1. DISETUJUI (sesuai wewenang)	
2. DITOLAK (sesuai wewenang)	

KEPUTUSAN - <u>Group Head Strategic Procurement</u> Atas Memo No. SPC.NISS/USUL. /2026 Tanggal Januari 2026	TANDA TANGAN
1. DISETUJUI (sesuai wewenang)	
2. DITOLAK (sesuai wewenang)	